

ABSTRAK

Kesehatan memiliki makna dan dimensi yang luas sesuai definisi menurut WHO maupun UU Kesehatan, yaitu keadaan sehat yang meliputi aspek fisik, mental, spiritual dan sosial serta dapat produktif secara sosial maupun ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa status kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik dan mental semata, namun juga dinilai berdasarkan produktivitas sosial atau ekonomi. Kesehatan mental (jiwa) mencakup komponen pikiran, emosional dan spiritual. Secara spiritual, sehat tercermin dari praktek keagamaan, kepercayaan, dan perbuatan yang baik sesuai norma dalam masyarakat. Di Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yang diberi nama oleh *World Health Organisation (WHO) Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* dan nama penyakitnya sebagai *corona virus disease 2019 (Covid-19)*. Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhannya maka Pemerintah Pusat mengambil tindakan akan melakukan vaksinasi terhadap masyarakat di Indonesia agar penyebaran virus Covid 19 ini tidak semakin meningkat. Namun, baru-baru ini terdapat beberapa laporan terkait penyelenggaraan dari pemberian vaksin dengan jenis vaksin yang banyak mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) seperti demam, menggigil, sakit kepala, dan badan terasa sakit dan lemas. Atas dampak KIPI tersebut, masyarakat sering menyalahkan tenaga kesehatan bahkan menuduh telah melakukan malpraktik medis. Padahal dalam penyelenggaraan vaksinasi covid 19 ini juga tidak terlepas dari peran serta pemerintah sebagai lembaga yang mewajibkan bagi setiap warga negara untuk melakukan vaksinasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 46 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) maka pemerintah memiliki tanggungjawab hukum, apabila para penyelenggara vaksin mengikuti Standart Operasional yang sudah ditetapkan. Disarankan kepada pemerintah pusat dalam menerbitkan aturan yang baru terkait dengan penanganan Covid 19 dan pelaksanaan vaksinasi harus sejalan dengan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang sudah ada terutama menyangkut dengan Hak Azasi Manusia (HAM) dan hak warga negara untuk menentukan sistem dan tata cara pemeliharaan kesehatannya secara bertanggungjawab, termasuk vaksinasi, yang seharusnya hal itu menjadi salah satu pilihan dalam pemerliharan kesehatan masyarakat dan bukan untuk dipaksakan.

Kata kunci : Tanggungjawab Hukum dan Vaksinasi

ABSTRACT

Health has a broad meaning and dimension according to the definition according to WHO and the Health Law, namely a healthy state which includes physical, mental, spiritual and social aspects and can be socially and economically productive. This shows that a person's health status is not only measured from physical and mental aspects, but is also assessed based on social or economic productivity. Mental health (mental) includes components of the mind, emotional and spiritual. Spiritually, healthy is reflected in religious practices, beliefs, and good deeds according to the norms in society. In early 2020 the world was shocked by the outbreak of a new virus named by the World Health Organization (WHO) Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 and the name of the disease as corona virus disease 2019 (Covid-19). One way to suppress its growth rate is that the Central Government will take action to vaccinate people in Indonesia so that the spread of the Covid 19 virus does not increase. However, recently there have been several reports related to the administration of vaccines with the type of vaccine that has a lot of Post Immunization Adverse Events (AEFI) such as fever, chills, headache, and body aches and weakness. Due to the impact of the AEFI, the public often blames health workers and even accuses them of medical malpractice, even though the implementation of the COVID-19 vaccination is inseparable from the government's role as an institution that obliges every citizen to vaccinate. Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 10 of 2021 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Combating the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic Article 46 Paragraph (1), Paragraph (2), and Paragraph (3) then the government has legal responsibility, if the vaccine organizers follow the established Operational Standards. It is recommended to the central government in issuing new rules related to the handling of Covid 19 and the implementation of vaccinations must be in line with and must not conflict with existing laws and regulations, especially regarding Human Rights (HAM) and the rights of citizens to determine systems and procedures. ways to maintain their health in a responsible manner, including vaccination, which should be a choice in the maintenance of public health and not to be forced.

Keywords: Legal Responsibility and Vaccination